



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 094/183/BPBD/IV/2020

- Dasar : 1. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 249/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 345/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 492/IV/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Revisi Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
4. Rapat Koordinasi Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu tanggal 15 Maret Tahun 2020 pukul 14.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. Rapat Koordinasi Penanganan Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Walikota Mataram pada hari Minggu tanggal 15 Maret Tahun 2020 pukul 20.00 Wita bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada :

NO.	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
I	II	III	IV
1	Sekretaris Daerah Kota Mataram (Kepala BPBD selaku Ex. Officio)	Ketua Tim Pengarah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
5	Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram	Ketua Tim Operasi	
6	Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram	Wakil Ketua Operasi	
7	Sekretaris BPBD Kota Mataram	Sekretaris	
8	11 (sebelas) Puskesmas Se Kota Mataram	Koordinator Wilayah	
9	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Mataram	Koordinator Pelaksana	
<b>Tim Penyemprot Disinfektan</b>			
10	10.1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Mataram 10.2. Unsur Dinas Perhubungan Kota Mataram 10.3. Satgas TRC BPBD Kota Mataram 10.4. Tagana Dinas Sosial Kota Mataram 10.5. Unsur Satgas Pertamanan 10.6. Unsur Dinas PMK 10.7. Relawan unsur PMI Mataram 10.8. TNI	14 orang 6 orang 60 orang 40 orang 10 orang 6 orang 12 orang 16 orang	

	10.9. POLRI	16 orang	
	10.10. Unsur MDMC Universitas Muhammadiyah Mataram	6 orang	
	10.11. Unsur Pecinta Alam Fakultas Peternakan Unram Mataram	6 orang	
Tim Pengolahan Data dan Pelaporan			
11	Unsur BPBD Kota Mataram	23 orang	
Tim Penyiapan Bahan			
12	Dinas Kesehatan Kota Mataram	20 orang	

Untuk Melaksanakan Tugas : 1. Mengarahkan dan memastikan tercapainya kegiatan penyemprotan diseluruh wilayah Kota Mataram;

2. Penyemprotan Desinfektan Covid-19 di masing-masing wilayah penugasan;

3. Melakukan koordinasi dan pemantauan di masing-masing wilayah penugasan;

4. Mendata, meliputi dan mendokumentasikan kegiatan hasil pemantauan di masing-masing wilayah penugasan;

5. Membantu menyebarluaskan informasi di tengah-tengah masyarakat termasuk menangkal berita-berita hoax;

6. Melaporkan dan mengevaluasi hasil pemantauan di masing-masing wilayah penugasan;

7. Menyiapkan dan membuat bahan Disinfektan untuk Penyemprotan disinfektan.

Lama Tugas : 60 (Enam puluh) hari dalam rentang waktu tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Pembiayaan Tugas : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibebankan pada Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Mataram dalam Penanganan Siaga darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Mataram Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki dikemudian hari.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 06 April 2020

